



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 1400 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN MOJOKERTO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 279/PL.02.1-BA/3516/2024 Tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Mojokerto Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mojokerto Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MOJOKERTO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mojokerto Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Serta Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Mojokerto yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada Tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,  
Ttd  
AFNAN HIDAYAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 1400 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN MOJOKERTO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	JATIREJO	19	68	16.775	16.150	32.925
2	GONDANG	18	65	16.469	16.411	32.880
3	PACET	20	90	22.530	22.624	45.154
4	TRAWAS	13	49	12.025	11.936	23.961
5	NGORO	19	118	30.947	31.633	62.580
6	PUNGGING	19	114	29.758	30.093	59.851
7	KUTOREJO	17	96	24.910	24.721	49.631
8	MOJOSARI	19	111	29.006	29.723	58.729
9	DLANGGU	16	81	21.444	21.408	42.852
10	BANGSAL	17	75	19.239	19.549	38.788
11	PURI	16	108	28.895	29.418	58.313
12	TROWULAN	16	105	28.524	27.738	56.262
13	SOOKO	15	102	27.339	27.457	54.796
14	GEDEG	14	81	21.305	21.481	42.786
15	KEMLAGI	20	88	22.132	22.241	44.373
16	JETIS	16	119	32.690	32.386	65.076
17	DAWARBLANDONG	18	78	19.455	20.047	39.502
18	MOJOANYAR	12	70	18.530	18.666	37.196
<b>TOTAL</b>		<b>304</b>	<b>1.618</b>	<b>421.973</b>	<b>423.682</b>	<b>845.655</b>

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada Tanggal 20 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,  
Ttd  
AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Pt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

